

## ABSTRAK

Moh. Hariyanto : *Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pantai di Desa Sejati Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang : Kajian Hukum Agraria dan Hukum Islam*, Pembimbing : Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum : 2022.

**Kata Kunci:** Penguasaan, Tanah Pantai, Hukum Agraria, Hukum Islam

Penguasaan tanah pantai di Desa Sejati merupakan kegiatan penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Pamekasan. Tanah pesisir pantai yang dilakukan penimbunan sehingga menjadi daratan yang kemudian menjadi hak masyarakat.

Fokus dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana proses penguasaan tanah pantai di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang ?, 2) Bagaimana status penguasaan tanah pantai oleh masyarakat Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Pamekasan menurut ketentuan agraria dan hukum Islam,? 3) Bagaimana akibat hukum penguasaan tanah pantai menurut ketentuan Agraria dan Hukum Islam ?

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu Jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan *sosio legal* yang termasuk dalam metode analisis penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara validitas data terbaik dengan disusunnya secara sistematis kemudian dideskriptifkan, evaluatif dan preskriptif dengan memberikan argumentasi hasil penelitian

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tanah pantai yang dikuasai oleh masyarakat Desa Sejati merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Perikanan dan Kelautan. Hak atas tanah yang digunakan adalah hak pakai yang prosedur perizinan hak atas tanah dilakukan dengan cara perizinan sepihak hanya kepada kepala desa dan pemerintah Kabupaten Sampang sehingga praktik penguasaan tanah pantai masih belum sah atau illegal, ditinjau dari Hukum Agraria karena tidak sesuai dengan dasar hukum Undang- Undang Pokok Agraria No 05 Tahun 1960 Bab II Bagian IV tentang Hak Pakai, Permen No 17 Tahun 2013 tentang Reklamasi, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 01 Tahun 2018 dan UU Cipta Kerja sedangkan menurut Hukum Islam dapat menguasai dan memanfaatkan atas izin *ulil amri*.